



UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Fragmentasi Institusi Atau Kolaborasi? Sabuah Pelajaran dari Tripa, Aceh

Farhan, F.; Bakker, L.

Publication date

2014

Document Version

Final published version

Published in

Permasalahan Kehutanan di Indonesia dan Kaitannya dengan Perubahan Iklim Serta REDD+

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Farhan, F., & Bakker, L. (2014). Fragmentasi Institusi Atau Kolaborasi? Sabuah Pelajaran dari Tripa, Aceh. In L. Bakker, & Y. Fristikawati (Eds.), *Permasalahan Kehutanan di Indonesia dan Kaitannya dengan Perubahan Iklim Serta REDD+* (pp. 221-240). Penerbit Pohon Cahaya.

https://www.researchgate.net/publication/269985698_Permasalahan_Kehutanan_di_Indonesia_dan_Kaitannya_dengan_Perubahan_Iklim_Serta_REDD

General rights

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.



PERMASALAHAN KEHUTANAN DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN IKLIM SERTA REDD+

Editor :

Laurens Bakker
Yanti Fristikawati

Kontributor :

Bernadinus Steni | Yanti Fristikawati | Gita Syahrani
Petrus Gunarso | Muhamad Muhdar | Rahmina | Mohamad Nasir
Noer Fauzi Rachman | Farwiza Farhan-Laurens Bakker | Des Christy

BAB IX

FRAGMENTASI INSTITUSI ATAU KOLABORASI? SEBUAH PELAJARAN DARI TRIPA, ACEH

Farwiza Farhan
Radboud University Nijmegen dan
Forest, Nature and Environment Aceh Foundation

Laurens Bakker
Radboud University Nijmegen dan
University of Amsterdam

Saya berharap Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Satgas REDD+, Pemerintah Pusat, dan seluruh dunia dapat melihat langsung apa yang terjadi di Tripa dan menyaksikan langsung bagaimana hutan yang penting ini dihancurkan, dan sumber penghidupan kami dirampas begitu saja.

Suratman – Masyarakat Tripa,
wawancara di dekat hutan yang sedang terbakar (26 Maret 2012)

1. Pendahuluan

Deforestasi dan degradasi hutan di banyak negara berkembang telah diidentifikasi sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Oleh karena itu, upaya pengurangan emisi menjadi isu global bagi banyak negara tropis. Kemunculan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus*), atau upaya pengurangan emisi dengan mengurangi angka deforestasi dan degradasi hutan, merupakan wujud nyata dari upaya berbagai pihak di tingkat dunia dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang juga melibatkan negara-negara berkembang (lihat Derawan, dkk., 2011). Upaya melalui REDD+ ini dilakukan dengan cara menyediakan insentif keuangan dengan menggunakan model seperti *Clean Development Mechanisms*(CDM)¹.

Skema REDD+ diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi strategi mitigasi perubahan iklim dalam kerangka kerja pasca Kyoto (Medrilzam, Dargusch and Herbohn 2011). Tidak hanya itu, skema REDD+ diharapkan memberi manfaat secara langsung dan berpengaruh dalam skala

1. *Clean Development Mechanisms* (Mekanisme Pembangunan Bersih) didefinisikan dalam Kyoto Protocol sebagai mekanisme yang ditujukan untuk menyediakan proyek pengurangan emisi dengan mengeluarkan unit-unit Certified Emission Reduction (CER). Unit-unit ini dapat diperdagangkan dalam skema perdagangan sehingga membawa keuntungan finansial (lihat Metz et al. 2007)

yang lebih luas, yaitu melalui keuntungan-keuntungan untuk CCB (*Climate, Community and Biodiversity*). Pertama, *iklim* diharapkan mendapat manfaat melalui pengurangan emisi dari kegiatan-kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Kedua, *masyarakat* yang tinggal di sekitar hutan akan mendapat keuntungan dari pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan CER. Ketiga, *keanekaragaman hayati* di dalamnya akan mendapat keuntungan melalui perlindungan atas habitat-habitat yang sekarang menjadi sangat penting untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan REDD+.

REDD+ menjadi bagian dari perbincangan global mengenai masalah iklim pada *Conference of Parties (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* ke-11, yang diselenggarakan pada tahun 2005 di Montreal, Kanada. Dalam pertemuan ini, Indonesia secara aktif mendukung proposal yang diajukan oleh Papua Nugini untuk menghindari deforestasi lebih lanjut. Usulan ini, pada akhirnya, diwujudkan dalam REDD+ (Medrilzam, Dargusch and Herbohn 2011). Sejak diperkenalkan, usulan untuk REDD+ telah menjadi isu utama dalam konsensus dan perdebatan mengenai perubahan iklim di tingkat global. Akan tetapi, banyak hal penting yang belum dibicarakan dan disepakati dalam implementasi REDD+, seperti mengenai mekanisme pembayaran dan mekanisme *safeguard*. Baru pada COP 19 tahun 2013 di Warsawa, Polandia, tercapai kesepakatan terkait hal-hal finansial ini.

Indonesia sendiri mulai terlibat dalam perdebatan mengenai REDD+ sejak 2005 dan semakin terlibat dengan isu ini sejak COP ke-13 di Bali pada tahun 2007. Di tingkat nasional, kebijakan-kebijakan mengenai REDD+ sudah mulai dibentuk. Sementara *Demonstration Activities (DA)*² telah dimulai, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta di seluruh negeri. Contoh yang telah berjalan, antara lain: Hutan Harapan di Jambi serta proyek Rimba Raya dan proyek KFCP di Kalimantan Tengah. Walaupun hampir semua aktivitas tersebut belum diimplementasikan dengan rekomendasi kebijakan yang cukup jelas, upaya-upaya tersebut ditujukan untuk menguji sejauh mana mekanisme REDD+ dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks sosio-politik dan kondisi ekonomi Indonesia. Institusi-institusi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun yang berada di bawahnya, telah dilibatkan dalam proyek-proyek ini dan bersaing satu sama lain dalam mempersiapkan kebijakan-kebijakan terkait perubahan iklim dan REDD+ (lihat Farhan, Medrilzam and Thomas 2011; Medrilzam, Dargusch and Herbohn 2011).

2. Dengan merujuk pada kegiatan tertentu yang berlangsung pada tahap pertama proyek REDD+, seperti memastikan adanya investasi awal, memperoleh hak atas tanah di area proyek, mengukur dan menghitung kandungan karbon.

Kaitannya dengan Perubahan Iklim serta REDD+

Pada konteks internasional, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara beriklim tropis yang bekerja sama dengan donor internasional dalam membangun kebijakan, kerangka kerja, dan implementasi REDD+. Perjanjian pertama yang disepakati adalah perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia³, melalui *Letter of Intent* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2010. Dalam kesepakatan ini, pemerintah Norwegia menjanjikan sampai dengan 1 miliar US\$ untuk membantu Indonesia dalam mengurangi emisi: 200 juta US\$ digunakan untuk membiayai tahap persiapan dan 800 juta US\$ sisanya akan dibayar berdasarkan kinerja pengurangan emisi yang telah dilakukan⁴.

Terkait dengan tahap persiapan, berdasarkan perjanjian antara Norwegia dengan Indonesia, terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan, yakni:

1. Pemberlakuan moratorium pada penebangan dan pemberian konsensi hutan dan gambut selama dua tahun (lihat Gunarso dalam buku ini)
2. Pengembangan Strategi Nasional REDD+ (lihat Steni dalam buku ini)
3. Dikonsultasikan dengan multipihak (lihat Rahman dalam buku ini)
4. Pemilihan provinsi-provinsi percontohan (lihat Rahmina; Muhdar; dan Nasir dalam buku ini) dan
5. Pembentukan lembaga-lembaga yang dianggap penting, termasuk badan yang secara khusus untuk mendukung keberlangsungan REDD+ dan badan yang memonitor jalannya pengurangan emisi (NICFI 2010; Luttrell dkk. 2012; Derawan dkk. 2011; dan Syahrani dalam buku ini).

Dalam tulisan ini kami akan membahas implementasi moratorium di kawasan hutan dan gambut dengan fokus pada kasus Tripa, yaitu kawasan lahan gambut di Provinsi Aceh. Berkenaan dengan itu, kami akan mendiskusikan perkembangan area ini dengan beberapa fokus persoalan, yaitu pada tata kelola hutan, kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan bisnis, serta politik lokal. Kawasan Tripa merupakan contoh menarik, karena terdapat persinggungan berbagai macam kepentingan dari banyak

-
3. Prakarsa Internasional tentang Iklim dan Hutan dari Norwegia ditujukan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan GRK yang dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan. Tujuan ini dicapai melalui berbagai kolaborasi bilateral dengan negara-negara berkembang yang memiliki kawasan hutan seperti Brazil, Indonesia, Guyana, serta negara-negara di cekungan Kongo (NICFI 2010).
 4. Indikator dan standar yang digunakan untuk menghitung pengurangan emisi masih dikembangkan hingga saat penulisan ini dilakukan. Perdebatan mengenai apakah proyek REDD+ di Indonesia akan menggunakan skema Verified Carbon Standard (skema pengurangan emisi rumah kaca secara sukarela yang digunakan di seluruh dunia) atau membuat standar nasional yang akan digunakan sendiri.

kelompok. Di antara mereka, yang “bersengketa” atas penggunaan area ini, tidak selalu bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik, bahkan sampai melibatkan pertarungan yang ketat dan terkadang persoalan yang muncul akibat kompetisi itu hingga dibawa ke pengadilan. Tujuan kami dengan menampilkan hal-hal semacam ini adalah untuk menunjukkan bahwa implementasi REDD+ tidaklah sesederhana yang direncanakan dalam ruang perencanaan. Kompleksitas masalah dalam implementasi kerap kali berhubungan dengan isu-isu mata pencaharian, kepentingan bisnis dan juga mengarah pada persoalan gagasan hak atas kepemilikan tanah dan identitas kedaerahan. Hal-hal seperti inilah yang sering diabaikan dalam pendekatan teknokratis untuk pengelolaan suatu lahan. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa penting kiranya memperhitungkan hal-hal tersebut di dalam suatu perencanaan pengelolaan lahan.

2. Latar Belakang dan Konteks

Deforestasi dan degradasi hutan di kawasan tropis menyumbang seperlima emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dunia. Angka ini lebih tinggi dari yang dihasilkan oleh sektor transportasi (14%) atau sektor pertanian (13%) (Solomon dkk. 2007). Dari sini tampak jelas, betapa pentingnya berbagai negara tropis dan berkembang untuk terlibat dalam upaya-upaya global dalam mengurangi GRK. Namun, perlu diingat bahwa adanya deforestasi di berbagai negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mereka dalam pembangunan di sektor ekonomi. Selama bertahun-tahun, penggundulan hutan tropis kerap dikaitkan dengan pertambahan jumlah penduduk di pedesaan, yang membutuhkan kayu dan lahan pertanian untuk aktivitas ekonominya (Mackenzie dan Hartter 2013). Pada beberapa kajian terbaru tentang hal ini menunjukkan bahwa pembabatan hutan saat ini tidak hanya terjadi karena aktivitas informal masyarakat, melainkan deforestasi juga terjadi karena adanya kepentingan pertanian komersil berskala besar dan juga dari perusahaan-perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah pedesaan (Boucher dkk. 2011).

Seiring dengan meningkatnya permintaan atas kayu dan pangan, ancaman terhadap hutan tropis menjadi lebih besar dari sebelumnya. Konservasi hutan yang ditujukan untuk konservasi semata dianggap sebagai pilihan yang paling tidak menguntungkan bagi para pengusaha dan juga bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, REDD+ di sini diharapkan dapat mengkonservasi hutan sekaligus memberi keuntungan secara finansial bagi yang terlibat dalam aktivitas konservasi tersebut. Namun demikian, penyebaran informasi

mengenai konservasi melalui skema REDD+ ini hampir tidak pernah diterima tanpa perlawanan, karena masih adanya ketidakpastian dan potensi konflik yang terkait dengan isu kepemilikan lahan dan kepemilikan hutan di wilayah tertentu (Cotula and Mayers 2009, Larson 2011, Peskett and Brockhaus 2009), tata kelola hutan (Sandbrook et al. 2010), pengaturan kelembagaan dan isu-isu kebijakan (Medrilzam, Dargusch, and Herbohn 2011), mekanisme pembagian keuntungan (Brown, Seymour, and Peskett 2008), dan isu-isu terkait hak komunitas dan masyarakat adat (Dam 2011, Griffiths 2009). Selain itu, perusahaan perkebunan, perusahaan kehutanan, serta unsur-unsur dalam pemerintahan lokal maupun regional kerap menolak kebijakan terkait dengan REDD+, mengingat kebijakan-kebijakan ini akan membatasi akses mereka terhadap kawasan hutan sehingga akan menghambat keberlanjutan dari *'business as usual'* (sebagai contoh lihat *The Jakarta Post*, 24 April 2013).

Untuk menindaklanjuti hasil COP UNFCCC 2007 di Bali tersebut, Indonesia mulai membangun kebijakan-kebijakan terkait dengan REDD+ serta merancang sejumlah proyek percontohan. Salah satu di antaranya adalah proyek REDD+ di Ulu Masen, Aceh, provinsi paling utara di Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi pertama yang terlibat dalam skema REDD+. Dalam perencanaannya, proyek ini berusaha menggabungkan keuntungan-keuntungan dari perencanaan pembangunan berbasis ekonomi hijau dengan perlindungan keanekaragaman hayati di dalam 700.000 hektar hutan di kawasan ekosistem Ulu Masen. Wilayah ini sendiri merupakan salah satu petak dari kawasan hutan terbesar yang masih tersisa di Indonesia, yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan dan hutan pegunungan, serta merupakan area tempat tinggal bagi populasi harimau sumatera dan gajah. Meskipun pelaksanaan REDD+ di Ulu masen penuh dengan kontroversi dan kini telah dianggap gagal⁵, deforestasi di daerah Aceh relatif masih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia pada kurun waktu yang sama (Aceh 2013).

Meski tidak termasuk dalam kawasan proyek REDD+ Ulu Masen, area gambut Tripa merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). KEL ini adalah kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati, dan tercatat sebagai salah satu wilayah ekosistem yang tak tergantikan di dunia terkait dengan

5. Selama periode pelaksanaan, proyek REDD+ di Ulu Masen tidak pernah berhasil menarik investasi yang memadai untuk melanjutkan proyek ini ke depannya. Oleh karena itu, proyek di Ulu Masen tidak pernah menghasilkan kredit untuk REDD+ atau memberikan keuntungan finansial secara langsung pada masyarakat di sekitar wilayah pelaksanaan.

fungsinya sebagai wilayah konservasi (Saout et al. 2013). Wilayah ini juga masuk dalam moratorium yang disepakati oleh Indonesia dan Norwegia, dan ditunjuk melalui PIPIB⁶. Tripa ditunjuk sebagai salah satu daerah “terlarang” untuk penerbitan izin baru. Selain itu, Tripa merupakan habitat bagi orang utan sumatera yang saat ini terancam punah. Meskipun kayu di area ini sudah banyak ditebang dan dialihfungsikan sebagai lahan sawit selama dua dekade terakhir (Tata et al. 2013), kantong-kantong kawasan hutan tetap saja masih merupakan habitat primer untuk orang utan Sumatera. Kawasan Tripa, sebagian besar merupakan kawasan gambut sedalam 1m - 5m, yang terbagi menjadi tiga kubah gambut masing-masing dibatasi oleh sungai besar (YEL and PanEco 2008). Secara administratif, kawasan Tripa masuk ke dalam dua kabupaten: Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.

3. Moratorium Penerbitan Izin Baru di Tripa

Sebagai bagian dari kesepakatan pelaksanaan REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia memperkenalkan moratorium penerbitan izin baru di hutan primer dan lahan gambut (PIPIB). Moratorium ini menuai kritik dari berbagai pihak, dan di antara adalah organisasi-organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada persoalan lingkungan. Merekalah yang kemudian menemukan bahwa wilayah yang diikutkan tidak memadai dan meminta untuk memasukkan semua hutan alam dan lahan gambut⁷. Mereka jugalah yang menunjukkan berbagai pelanggaran yang secara terang-terangan terjadi sejak hari pertama moratorium tersebut diimplementasikan⁸.

Satuan Kerja REDD+ (Satgas REDD+) yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespon berbagai kritik tersebut dengan menunjukkan bahwa tujuan utama dari moratorium tersebut tidak sekadar menghentikan penerbitan izin sementara waktu, namun lebih untuk menyediakan “ruang bernafas” di saat instansi-instansi terkait lainnya bekerja untuk memperbaiki tata kelola penggunaan lahan (Samadhi 2012).⁹ Salah satu sasaran jangka

6. Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin Baru.

7. Lihat Greenpeace Asia Tenggara <http://www.greenpeace.org/seasia/news/the-draft-moratorium-on-forest-destruction-in-Indonesia/>

8. Lihat EIA International/Telapak Report: Caught REDD Handed <http://www.eia-international.org/caught-redd-handed>

9. REDD+ Task Force merupakan satuan kerja yang dibuat secara ad hoc dengan penunjukkan langsung dari presiden untuk melaksanakan tahap persiapan dari implementasi REDD+ dan juga mendesain Badan REDD+ seperti yang dimandatkan dalam LoI antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia.

Kaitannya dengan Perubahan Iklim serta REDD+

pendek dari moratorium ini meliputi pengenalan satu peta yang telah distandarisasikan sehingga dapat digunakan sebagai peta dasar yang dapat diadopsi oleh semua institusi pemerintahan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk merampingkan dan memperbaiki kebijakan tata kelola kehutanan dan inisiatif agar Indonesia siap untuk berbagai kegiatan persiapan REDD+¹⁰.

Memang tidak dapat disangkal bahwa mempersiapkan REDD+ merupakan proses panjang yang membutuhkan keterlibatan dan upaya-upaya kerja sama dari seluruh pihak dan kelompok yang berkepentingan di dalamnya. Mengingat kompleksitas dalam proses ini, maka peta moratorium ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai masukan serta membuka kemungkinan dilakukan perbaikan-perbaikan pada peta moratorium yang ada. Upaya perbaikan-perbaikan ini seiring dengan bertambahnya data dan informasi yang relevan dan berhubungan dalam proses ini¹¹. Namun setiap perbaikan/revisi yang diterbitkan, hampir selalu menuai kritik luas dari berbagai LSM lingkungan, karena area kawasan yang dilindungi dalam revisi peta moratorium menjadi semakin kecil¹².

Ada kecurigaan yang berkembang bahwa revisi-revisi tersebut dilakukan demi mengeluarkan wilayah yang bermasalah dari moratorium (lihat Gunarso, dalam edisi ini). Kecurigaan yang mengemuka, antara lain, munculnya anggapan bahwa berbagai perusahaan perkebunan dan pemangku kepentingan di area-area yang telah dibuka, ditanami, dan dianeksasi lantas mempergunakan konsesi legal mereka untuk memperluas wilayah baru secara ilegal. Sebab, mereka khawatir area milik mereka sebelumnya dapat

-
10. Untuk selanjutnya akan disebut sebagai Proyek Satu Peta dan akan dijelaskan lebih lanjut pada “Latar Belakang dan Konteks”.
 11. Tim yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan teknis dalam membuat dan memperbaiki peta moratorium ini terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Satgas REDD+, dan UKP4. Sebagai tambahan, mereka juga menerima masukan dari lembaga-lembaga lainnya, seperti dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang berusaha memasukkan tanah adat ke dalam versi final dalam proyek Satu Peta.
 12. Saat pertama kali diumumkan, area dalam moratorium tersebut seluas 69.144,073 hektar. Pada revisi pertama, luasan tersebut berkurang menjadi 65.374.025 hektar dan pada revisi kedua semakin berkurang dengan menjadi 65.281.892 hektar. Selanjutnya, pada revisi yang ketiga, luasan ini kembali berkurang hingga menjadi 64.796.237 hektar, hingga pada revisinya yang terakhir, area yang dimasukkan ke dalam moratorium menjadi 64.677.030 hektar (lihat <http://www.satgasreddplus.org/en/component/k2/item/84-4th-revision-of-pipib-update-following-moratorium-extension>)

dihapus melalui revisi moratorium berikutnya (EIA/Telapak 2011). Secara implisit, implementasi dari moratorium ini telah menjadi sangat menantang dalam praktiknya. Meskipun beberapa perbaikan telah dicapai - seperti pendekatan “*multidoor*” dalam menangani kasus-kasus lingkungan dan sumber daya alam¹³, sejumlah pelanggaran atas moratorium tetap terjadi di seluruh Indonesia (Saturi 2013, Radius 2013). Pada saat artikel ini ditulis, beberapa kasus sedang dalam penyelidikan (Prasetyo 2013) dan ada yang sedang diproses secara hukum (Hidayat 2012).

Secara umum, Tripa mendapat perhatian dunia pada tahun 2011 ketika Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, menerbitkan izin perkebunan kelapa sawit, yang diduga ilegal, untuk PT Kallista Alam. Izin yang diberikan tersebut meliputi 1.605 hektar (sekitar 2.300 kali ukuran lapangan sepak bola) di Tripa, bagian dari KEL, Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yang diatur di bawah Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional, Undang-undang Pemerintahan Aceh, serta moratorium tentang konsensi hutan dan lahan gambut. Dugaan atas penerbitan izin ilegal ini mencemari reputasi Irwandi, yang sebelumnya dikenal sebagai “Gubernur Hijau” dari Aceh, secara luas. Predikat ini diperoleh Irwandi ketika ia mulai memberlakukan moratorium secara luas di Aceh terkait dengan penebangan dan memulai visi “pembangunan hijau” untuk Aceh di awal masa jabatannya. Pemberian izin tersebut menimbulkan kegemparan di antara penduduk sekitar Tripa, aktivis lingkungan dan media internasional. Hal ini juga yang membuat Irwandi dilaporkan ke polisi oleh Abdul (nama samaran), Kepala Desa Suka Makmue, yang melihat adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran janji melalui penerbitan izin tersebut.

13. Pendekatan “multi-door” merujuk pada penggunaan beberapa undang-undang dan secara potensial menggunakan beberapa dakwaan dalam satu kasus. Hal ini bisa terjadi karena kerap kali perusahaan-perusahaan yang melanggar undang-undang tentang lingkungan juga cenderung untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan diseret ke pengadilan karena mereka menggunakan api untuk membuka lahan (melanggar UU no. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), jaksa penuntut juga harus berusaha melihat pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin juga mereka lakukan, semisal pengemplangan pajak, izin yang tidak lengkap, pemenuhan terhadap regulasi-regulasi lainnya, dll. Upaya ini perlu dilakukan untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk lepas dari tuntutan. Di masa lalu, kasus-kasus pelanggaran lingkungan yang diajukan untuk melawan perusahaan kerap kali gagal karena situasi yang kompleks dan sulit untuk dibuktikan sehingga pendekatan “multi-door” ini ditujukan untuk memastikan bahwa kasus-kasus tersebut mempunyai kemungkinan penegakan hukum yang lebih besar di pengadilan.

Terkait dengan hal itu, WALHI Aceh juga melayangkan gugatan hukum untuk Irwandi atas pelanggaran terhadap Undang-undang Tata Ruang Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Moratorium, dengan menerbitkan izin di kawasan hutan primer dan lahan gambut (Widyanto, 2012). Anehnya, meskipun izin diterbitkan setelah moratorium menetapkan bahwa area tersebut merupakan kawasan terlarang untuk penerbitan izin baru, tiba-tiba area tersebut dikeluarkan dari peta moratorium melalui revisi pertama. Hal ini menyebabkan kecurigaan yang lebih luas bagi anggota komunitas dan para aktivis lingkungan yang memprotes penerbitan izin tersebut (Hasyim 2011). Dan sejak itu, pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Kallista Alam terus meningkat (Hasyim 2011). Setidaknya, ketika artikel ini ditulis, perusahaan tersebut tengah menghadapi tiga gugatan hukum, yaitu: 1) Gugatan administratif untuk perizinan mereka, 2) Gugatan perdata untuk nilai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan di area batas konsensi mereka dan 3) Gugatan pidana untuk tuduhan yang sama. Dengan demikian, kasus ini menjadi tantangan bagi penegakkan hukum di sektor kehutanan di Indonesia secara umum dan menguji kemampuan Indonesia untuk menegakkan produk hukumnya sendiri.

4. Sejarah Kebijakan REDD+ di Aceh

Terletak di wilayah ujung utara Pulau Sumatera, Aceh merupakan provinsi yang selalu bergolak: turut melawan kolonialisasi Belanda di masa penjajahan Indonesia dan bergabung dengan Republik Indonesia ketika Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Pada 1948, Aceh dijanjikan untuk mengatur pemerintahannya sendiri (Drexler 2008), sesuai dengan nilai-nilai religiusitas yang telah tertanam sejak berabad-abad lalu (Reid 2006). Namun, janji politik ini dilanggar oleh pemerintah Indonesia dan Aceh disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara pada 1950. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan Gerakan Aceh Merdeka oleh Hasan Tiro pada 1976 (Drexler 2006). GAM melawan Indonesia dalam perang saudara yang berkepanjangan atau selama lebih dari tiga puluh tahun masa penguasaan Indonesia terhadap Aceh. Berbagai tawaran berdamai telah diupayakan selama bertahun-tahun, namun perdamaian sendiri baru dapat dicapai pasca penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki, Finlandia pada 2005 (Hamid 2006).

Dalam MoU Helsinki, Aceh disebut akan diberikan otoritas untuk mengatur sumber dayanya sendiri dan berhak atas 70% dari pendapatan yang dihasilkan

dari sumber daya alamnya¹⁴. Janji ini kemudian diterjemahkan melalui peraturan resmi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh no.11/2006¹⁵ yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Aceh memiliki otoritas dalam mengatur sumber dayanya, termasuk wilayah hutan. UUPA 11/2006 juga menyebutkan bahwa pemerintahan provinsi Aceh dimandatkan untuk mengatur KEL dalam bentuk perlindungan, pelestarian, rehabilitasi dan pemanfaatan secara lestari¹⁶. Mandat ini kemudian menjadi dasar dibentuknya Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), Badan Pemerintahan Tingkat Provinsi yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas yang dimandatkan lewat Pasal 150, UUPA 11/2006. Pada 2008, KEL ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional untuk perlindungan ekosistem¹⁷, yang menetapkan KEL sebagai kawasan yang dilindungi sekaligus melarang semua kegiatan dan pemanfaatan yang berpotensi merusak ekosistem ini.

Pemilihan langsung Gubernur Aceh pertama sejak penandatanganan MoU Helsinki dilaksanakan pada 2006. Dalam pemilihan ini penduduk Aceh secara langsung menyumbangkan suaranya dan menempatkan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh. Pada periode yang sama, perbincangan tentang REDD+ sedang mulai mendapat perhatian dalam diskusi mengenai persoalan iklim global dan dibicarakan di forum COP di Bali pada Desember 2007. Atas saran Dorjee Sun, CEO Carbon Conservation¹⁸, Irwandi melihat peluang untuk memperkenalkan reformasi kebijakan kehutanan Aceh, dan oleh karenanya Aceh mulai terlibat dalam skema REDD+. Irwandi kemudian mengeluarkan peraturan Gubernur tentang *moratorium logging*¹⁹. Tujuannya untuk memberi 'ruang bernafas' selagi reformasi kebijakan kehutanan dikembangkan dan pendanaan REDD+ dimulai. Selain itu, dia membentuk tim *Aceh Green* dan Tim Penyusun Rencana Strategis Kehutanan Aceh (TIPIRESKA) yang terdiri dari berbagai ahli, yang tugas dan tanggung jawab utamanya adalah memetakan status hutan Aceh dari berbagai aspek, antara lain: aspek geografis, sensitivitas lingkungan, perizinan, tutupan hutan, kepadatan penduduk dan resapan air, serta menyiapkan rekomendasi kebijakan.

14. Dokumen lengkap dapat diakses di http://www.acehpeaceprocess.net/pdf/mou_final.pdf (diakses pada tanggal 29 Desember 2013)

15. Selanjutnya akan disebut sebagai UUPA 11/2006.

16. Seperti yang tercantum dalam Pasal 150 UUPA 11/2006.

17. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang Nasional juncto PP no 26 tahun 2007 mengenai Kawasan Strategi Nasional.

18. Carbon Conservation merupakan perusahaan dari Singapura yang bermitra dengan Pemerintah Aceh sebagai pendukung proyek dalam proyek percontohan REDD+ di Ulu Masen.

19. Melalui Instruksi Gubernur no. 5 Tahun 2007.

5. Alur Waktu dan Berbagai Peristiwa Terkait


Pada Agustus 2011, Gubernur Irwandi menerbitkan izin perkebunan sawit (IUP-B) untuk PT Kallista Alam seluas 1605 ha, yang terletak di dalam KEL serta kawasan lindung di bawah moratorium izin di hutan primer dan lahan gambut. Penerbitan izin ini melanggar sejumlah aturan hukum dan menyebabkan protes di kalangan NGO lingkungan di Aceh. Berbagai NGO ini kemudian mengambil tindakan hukum melawan sang gubernur, seperti satu kasus yang diajukan oleh WALHI-Aceh (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia cabang Aceh) di pengadilan administratif di Banda Aceh mempersoalkan bahwa izin tersebut adalah ilegal dan sebab itu izin harus segera dicabut. Perkara yang diajukan oleh WALHI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh akhirnya bergulir hingga ke tingkat Mahkamah Agung di Jakarta dan pada April 2013 pengadilan memutuskan bahwa izin tersebut ilegal dan harus segera dicabut.

Kasus lain, misalnya, diajukan oleh Abdul, Kepala Desa dari Tripa ke Mabes Polri Jakarta. Jalan berliku harus dilalui Abdul untuk memasukkan kasus ini ke Jakarta. Ia takut jika kasus ini tidak dibawa ke Jakarta dan ditangani oleh kepolisian Aceh akan sia-sia, karena menurutnya kepolisian di Aceh sudah terlalu korup dan memiliki sejarah keberpihakan terhadap perusahaan. Dalam laporannya ke Mabes Polri, Abdul menyatakan bahwa izin yang dikeluarkan Gubernur Aceh tersebut melanggar hukum tata ruang nasional dan sebab itu sang gubernur harus menghadapi tuntutan pidana. Menurut Abdul, hutan Tripa merupakan basis mata pencaharian bagi masyarakat di desanya, sehingga, alih-alih membawa kemakmuran, kerusakan di wilayah tersebut justru akan membawa masyarakat yang tadinya berkecukupan menjadi buruh di perusahaan kelapa sawit. Berbeda nasib dengan WALHI, perkara yang diajukan Abdul ini tidak pernah mendapat perhatian yang cukup untuk ditindaklanjuti.

Konsensi yang dimiliki oleh PT Kallista Alam merupakan salah satu konsensi yang dikeluarkan dari area moratorium ketika revisi moratorium pertama diumumkan pada Desember 2011. Hal ini terjadi setelah WALHI-Aceh melancarkan tindakan hukum mereka, yang mendorong penyelidikan dari media tentang kemampuan Indonesia untuk menegakkan dan memenuhi janji mereka terkait dengan moratorium yang disepakati dengan Norwegia. Permasalahan menjadi semakin buruk ketika Maret 2012 PT Kallista Alam melanjutkan proses pembukaan lahan dengan membakar, sebuah tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Beberapa hari sebelum PTUN Banda Aceh mengumumkan putusan pada perkara antara WALHI-Aceh dengan PT Kallista Alam, sebuah petisi yang menuntut Presiden Indonesia, Susilo

Bambang Yudhoyono untuk menegakkan hukum diluncurkan. Dalam satu malam, petisi mendapat lebih dari 10.000 tanda tangan.

Hal itu kemudian menarik perhatian media di seluruh dunia dan mendorong Satgas REDD+ untuk melakukan investigasi atas persoalan tersebut. Temuan dari investigasi awal ini memungkinkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengadakan investigasi lebih lanjut. Investigasi ini akhirnya meluncurkan paling tidak dua perkara hukum (perdata dan pidana) melawan PT Kallista Alam dan konsensi-konsensi di sekitarnya, yang pada saat bersamaan juga melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Hadirnya kasus ini memberi efek gelombang pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tiga konsensi lainnya di Tripa, yang saat ini sedang dalam penyelidikan dan mendapat tuntutan hukum untuk alasan yang sama. Kasus perdata pertama yang diajukan oleh KLH melawan PT Kallista Alam menerima putusan pengadilan pada 8 Januari 2014, di mana Pengadilan Negeri Meulaboh memutuskan bahwa PT Kallista Alam bersalah dalam melakukan pembukaan lahan dengan menggunakan api, dan perusahaan tersebut didenda sebanyak Rp. 114,3 milyar dan harus membayar Rp. 252 milyar untuk restorasi hutan. Meskipun putusan ini diterima dengan rasa optimis atas kemampuan Indonesia dalam menegakkan hukum, namun pertempuran hukum masih tetap berlangsung dengan lebih banyak kasus yang harus diproses serta berbagai putusan pengadilan yang belum ditetapkan.



6. Para Aktor dan Pemangku Kepentingan

Perselisihan di Tripa melibatkan banyak pemangku kepentingan: pemerintah, LSM, komunitas, perusahaan kelapa sawit, dan lembaga penegak hukum. Meskipun begitu, kategorisasi-kategorisasi ini tidak dapat dikatakan

akurat, mengingat hubungan antara dan sesama aktor kerap kali kompleks dan cenderung fleksibel. Tiap-tiap lembaga pemerintahan, LSM, anggota masyarakat, perusahaan kelapa sawit, dan lembaga penegak hukum memiliki agendanya masing-masing. Selain itu juga, masing-masing pihak memiliki perspektif yang berbeda dalam menentukan langkah-langkah terbaik dalam mengelola Tripa.

Para pemegang kepentingan yang terlibat secara umum dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: 1) Mereka yang menginginkan Tripa untuk dihutankan kembali dan ditetapkan sebagai kawasan lindung permanen, 2) Mereka yang menginginkan perusahaan untuk keluar dari Tripa sehingga wilayah tersebut dapat dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sekitarnya dan 3) Mereka yang mempertahankan hak-hak milik perusahaan yang beroperasi di kawasan ini. Pengelompokan ini tidaklah bermaksud untuk memberi batasan yang tegas, karena beberapa aktor dapat mengambil sikap yang berbeda di tempat yang berlainan, atau bergantian antara kategori yang satu ke kategori yang lainnya.

Salah satu aktor yang memiliki tendensi sangat cair adalah Juragan²⁰, seorang pengusaha kelapa sawit setempat yang cukup disegani. Dia juga merupakan mantan tentara GAM dengan pangkat rendah dan sekarang menjadi anggota Partai Aceh²¹. Selain itu, Juragan juga merupakan ketua DPRK²² Naga Raya, dan terkenal sebagai orang kaya dan murah hati kepada masyarakat di sekitarnya²³. Di masa lalu, Juragan dikenal sebagai salah satu pembela PT Kallista Alam, dan secara tidak resmi membantu PT Kallista Alam untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan untuk perusahaan tersebut agar dapat beroperasi. Sampai-sampai, Juragan sendiri yang menemani direktur PT Kallista Alam ketika mengunjungi pejabat pemerintah terkait untuk memperlancar proses perizinan. Pada proses selanjutnya, ketika arah angin

20. Bukan nama sebenarnya.

21. Sebagai bagian dari kesepakatan Helsinki, Provinsi Aceh diperbolehkan untuk memiliki partai lokal, yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilu daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Salah satu partai lokal yang dibentuk pasca diterbitkannya UUPA 11/2006 adalah Partai Aceh, partai politik yang sebagian besar anggotanya adalah mantan anggota GAM dan pendukungnya. Saat ini, dapat dikatakan bahwa Partai Aceh merupakan partai lokal terbesar di Aceh, yang mendominasi bangku pemerintahan dan juga DPRD.

22. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

23. Juragan dikenal sebagai orang yang royal dan murah hati oleh para pengikut, simpatisan dan masyarakat. Kemurahan hatinya diperlihatkan mulai dari sumbangan personal untuk anggota masyarakat yang datang meminta sumbangan uang kepadanya hingga pada persoalan memberikan proyek ke teman dekat dan sekutunya.

mulai berbalik dan muncul gerakan yang menuntut Gubernur Aceh untuk mencabut izin PT Kallista Alam semakin kuat, Juragan membuat pernyataan ke publik, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT Kallista Alam di Nagan Raya tidak menguntungkan komunitas lokal sehingga izin mereka harus dicabut dan kondisi hutan harus dipulihkan. Sekitar satu tahun setelah Gubernur Aceh, Zani Abdullah, mencabut izin PT Kallista Alam dan perlawanan lewat ranah hukum terus dilakukan, karena lahan tersebut masih diduduki oleh PT Kallista Alam, Juragan kembali maju dan menyatakan bahwa lahan tersebut seharusnya dibagi untuk masyarakat Nagan Raya, agar mereka dapat memiliki perkebunan sendiri. Dalam hal ini, Juragan dengan lincahnya menggunakan setiap situasi untuk kepentingannya sendiri. Dengan berdiri di samping calon pemenang, ia terampil membangun hubungan dan mengelak dari posisi yang bisa disalahkan atas kehancuran Tripa.

Contoh singkat di atas menjadi ilustrasi tentang pentingnya melibatkan berbagai aktor dalam usaha konservasi di kawasan Tripa. Selain itu, dengan mendekonstruksi kelompok-kelompok yang terlibat, dapat terlihat adanya posisi-posisi yang kompleks antar kelompok dalam konflik Tripa. Untuk dapat mendekonstruksi peran para aktor, sangatlah penting untuk memahami proses pemberian izin dari tiap-tiap perkebunan kelapa sawit sebelum akhirnya mereka dapat beroperasi dalam batas-batas hukum. Mengingat, pelanggaran hukum seringkali sudah terjadi pada awal proses penerbitan izin.

Untuk dapat memperoleh pelbagai izin yang diperlukan dan agar dapat beroperasi secara resmi, perusahaan sawit harus menerima penunjukkan lahan dari bupati, diikuti dengan adanya izin prinsip dari gubernur. Perusahaan tersebut kemudian diminta untuk mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan atas rencana kegiatan mereka, serta menjelaskan rencana perlindungan lingkungan mereka. Dokumen-dokumen ini membutuhkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Setelah mendapat semua persetujuan, perusahaan melanjutkan proses perizinan dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). BP2T kemudian akan meminta lembaga pemerintahan terkait untuk menganalisis permohonan tersebut, baik secara teknis maupun hukum. Ketika semua izin yang diperlukan sudah didapat, perusahaan tersebut barulah dapat beroperasi untuk membuka lahan.

Dalam kasus PT Kallista Alam, pekerjaan mereka di Tripa sudah cacat sejak awal. Hal ini dikarenakan mereka melakukan pembukaan lahan di area

yang belum menjadi wilayah konsensi mereka. Kegiatan pembukaan lahan ini diketahui pada tahun 2010, oleh salah seorang pengawas KEL yang tengah berpatroli. Setelah mendapat konfirmasi dari BP2T bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin yang diperlukan untuk membuka lahan, BPKEL kemudian melaporkan temuan ini ke kantor Polda Aceh sebagai tindak pelanggaran kehutanan. Menariknya, setelah Polda Aceh menginvestigasi kasus ini, mereka menutupnya dengan konfirmasi bahwa perusahaan membuka lahan sebelum mendapat izin-izin yang dibutuhkan, serta merekomendasikan agar mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan izin-izin tersebut.

Temuan dan rekomendasi dari Polda Aceh dan rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh kemudian digunakan sebagai salah satu dasar bagi Gubernur Aceh untuk mengeluarkan izin bagi PT Kallista Alam. Ketika kampanye melawan PT Kallista Alam menyeruak di media lokal, nasional dan internasional, dan tim hukum Satgas REDD+ melakukan penyelidikan lebih lanjut pada legalitas PT Kallista Alam untuk beroperasi di Tripa, Polda Aceh terpaksa membuka kembali kasus ini. Meskipun begitu, mereka juga masih saja beralasan bahwa perusahaan tersebut telah mengajukan izin, namun tidak menerima respon yang memadai dari BP2T. Oleh karena itulah pihak Polda Aceh menginterpretasikan, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian no. 26, tahun 2007 terkait pedoman perizinan usaha perkebunan, bahwa setelah 30 hari mengajukan permohonan izin lengkap dan perusahaan tidak menerima tanggapan ataupun penolakan, perusahaan dapat berasumsi bahwa mereka telah mengantongi izin yang diajukan²⁴.

Pada bulan April 2012, Aceh kembali melaksanakan pemilihan gubernur dan pemilihan kali ini dimenangkan oleh Zaini Abdullah. Salah satu hal yang membuatnya dapat naik menjadi gubernur ialah janji untuk mencabut izin bagi PT Kallista Alam. Tekanan kuat yang datang dari pemerintah pusat, berbagai kedutaan besar dari negara lain di Indonesia dan juga sejumlah LSM memperkuat niatan Gubernur Aceh mencabut izin PT Kallista Alam. Namun, di dalam lingkaran penasihatnya, termasuk para birokrat dari BP2T, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh dan Kepala Biro Hukum Aceh menyarankan untuk menolaknya. Merasa tidak yakin dengan keputusannya, Gubernur Aceh mengirimkan “tim independen” untuk melakukan verifikasi lapangan atas tuduhan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh PT Kallista Alam. Independensi tim ini sebenarnya sedikit dipertanyakan, karena tim tersebut terdiri dari para pejabat pemerintahan yang pernah memberi rekomendasi agar PT Kallista Alam mendapat izin, meskipun sebetulnya perusahaan

24. Testimoni kepolisian ini diperoleh ketika Farhan diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus pembukaan lahan sebelum mendapat izin dari PT Kallista Alam.

ini telah membuka lahan sebelum mendapat izin. Kunjungan lapangan ini juga tidak transparan. Tidak ada satupun perwakilan dari LSM, masyarakat, dan wartawan yang diperbolehkan hadir. Bahkan, petugas dari BPKEL baru diperbolehkan masuk di menit-menit akhir, ketika anggota tim lainnya sudah tidak dapat menyangkal fakta bahwa Tripa merupakan bagian dari KEL dan BPKEL ialah lembaga pemerintahan yang dimandatkan untuk mengelola area tersebut.

Seperti yang telah diduga oleh banyak LSM, temuan yang dikumpulkan oleh “tim independen” tidaklah sepenuhnya merefleksikan situasi di lapangan. Hasil yang diberikan sangat berpihak pada perusahaan dan tidak ada verifikasi langsung yang dilakukan. Setelah mempelajari temuan yang dikumpulkan oleh “tim independen” tersebut, beberapa LSM bersama-sama dengan masyarakat sekitar Tripa berusaha menemui gubernur untuk memberikan temuan lapangan tandingan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala BP2T yang mengklaim bahwa tidak ada masyarakat di Tripa dan masyarakatlah yang melakukan pembakaran di wilayah tersebut, bukan PT Kallista Alam. Pernyataan ini menyulut kemarahan masyarakat yang hadir di situ. Mereka kemudian melaporkan Kepala BP2T ke polisi, dengan tuduhan menciptakan kebohongan publik dan pencemaran nama baik masyarakat. Laporan ini diberitakan oleh media lokal dan menciptakan kondisi memalukan bagi gubernur dan pejabat pemerintah terkait. Merespon hal ini, gubernur kemudian mencopot para pejabat pemerintah tersebut dari jabatannya dan melakukan perombakan kabinet.

Pada tataran ini, gugatan awal yang diluncurkan oleh Walhi atas izin PT Kallista Alam telah melalui proses banding, dari pengadilan administratif di Banda Aceh, yang menolak untuk mengurus kasus ini, ke pengadilan yang lebih tinggi di Medan. Dari sini kemudian diumumkan bahwa izin PT Kallista Alam memang ilegal. Keputusan tersebut juga memerintahkan gubernur untuk mencabut izin. Perintah pengadilan ini dijadikan dasar hukum yang memungkinkan Gubernur Aceh mencabut izin PT Kallista Alam, yang dilakukannya pada September 2012. Kemenangan kecil tersebut memberi sinyal positif bahwa sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan hukum melawan perusahaan perkebunan sawit yang tidak tunduk hukum selama bertahun-tahun. Sebuah titik awal dari gelombang perlawanan melalui proses hukum terhadap PT Kallista Alam, yang diajukan oleh masyarakat, LSM dan instansi pemerintah.

Satu hal yang penting adalah gugatan perdata yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Meulaboh atas penggunaan api pada kegiatan pembukaan lahan. Gugatan ini diajukan

pada November 2012 sebagai tindak lanjut atas penyelidikan yang telah berlangsung sejak Mei 2012. Pengadilan Negeri Meulaboh memutuskan bahwa PT Kallista Alam bersalah. Dengan putusan tersebut, aset PT Kallista Alam disita dan perusahaan ini diminta membayar denda hampir US\$10 juta serta membayar US\$20 juta

Untuk biaya rehabilitasi lahan. Kesuksesan pencabutan izin PT Kallista Alam yang diikuti dengan denda hampir US\$30 juta bukanlah hasil dari kerja yang dilakukan oleh LSM saja. Melainkan juga sebagai akibat dari adanya komunikasi yang terjalin dengan pemerintah pusat melalui berbagai kampanye. Kampanye ini menjadi pengingat bagi pejabat pemerintahan atas masalah semacam ini. Dari sinilah mereka kemudian mulai merespon secara cepat dalam penanganan masalah ini. Penegakkan hukum yang efektif hampir memungkinkan, lewat adanya serangkaian pendidikan lingkungan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, baik itu penyidik sipil, polisi, jaksa, hakim dan lain-lain. Adanya pendidikan ini memungkinkan mereka untuk memahami proses-proses ekologis dalam konteks hukum, serta mampu menggunakan pendekatan yang komprehensif untuk menangani kasus-kasus seperti ini.

7. Kesimpulan

Dalam tulisan ini, kami memberikan gambaran mengenai kesulitan yang muncul dalam upaya-upaya perlindungan atas lahan, serta pelaksanaan dan penegakkan hukum yang masih terlampau lemah. Apa yang kami coba tunjukkan adalah kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan moratorium nasional yang seharusnya dihormati bersama. Perbedaan kepentingan dari pengusaha, masyarakat setempat dan aktivis lingkungan memunculkan persoalan ketika mereka bertemu pada subyek masalah yang sama, yaitu hutan gambut Tripa. Dalam kasus hutan gambut Tripa, persoalan itu mengemuka dari berbagai peristiwa di atas. Akan tetapi, kita juga tahu bahwa ada kemungkinan dalam kasus-kasus “perampasan lahan” semacam ini masih akan terus berlangsung, sekalipun telah ada moratorium REDD+. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya implementasi REDD+, baik lewat kerja sama internasional maupun dalam hak penjualan emisi dan juga keberlangsungan wilayah seperti Kawasan Ekosistem Leuser, hanya mungkin terwujud jika wilayah yang dilindungi tersebut cukup luas. Oleh karenanya, perencanaan geografis dan perlindungan daerah sebagai bagian dari pembangunan sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan dari aktivitas konservasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, SRAP. 2013. Banda Aceh.
- Boucher, Doug, Pipa Elias, Katherine Lininger, Calen May-Tobin, Sarah Roquemore, and Earl Saxon. 2011. Cambridge, MA: Union of Concern Scientist.
- Brown, David, Frances Seymour, and Leo Peskett. 2008. "How do we achieve REDD+ co-benefit and avoid doing harm?" In *Moving ahead with REDD+; Issues, Options and Implications*, edited by Arild Angelsen. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Cotula, L., and J. Mayers. 2009. *Tenure in REDD: Start-point Or After thought?:* International Institute for Environment and Development.
- Dam, Chris van. 2011. "Indigenous territories and REDD in Latin America: Opportunity or threat?" *Forest* 2:394-414.
- Derawan, Ahmad, Elena Petkova, Anna Sinaga, Mumu Muhajir and Yayan Indriatmoko. 2011. *Preventing the risk of corruption in REDD+ in Indonesia*, Jakarta and Bogor, Indonesia: United Nations Office on Drugs and Crime
- Centre for International Forestry Research.
- Drexler, Elizabeth. 2006. "History and Liability in Aceh, Indonesia: Single Bad Guys and Convergent Narratives." *American Ethnologist* 33 (3):313-326. doi: 10.2307/3805325.
- Drexler, Elizabeth F. 2008. "Aceh, Indonesia: Securing the Insecure State." *In The Ethnography of Political Violence Series*, 287. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- EIA/Telapak. 2011. Caught REDD Handed EIA International.
- Farhan, Farwiza, Medrilzam, and Sebastian Thomas. 2011. "Peat forest rehabilitation in Central Kalimantan and REDD+: Conflicting roles of government agencies." *Annals of Tropical Research* 33 (1):67-66.
- Griffiths, Tom. 2009. Seeing 'REDD'? Forests, climate change mitigation and the rights of indigenous peoples and local communities. In *Update for Poznań (UNFCCC COP 14): Forest People Programme*.
- Hamid, Ahmad Farhan. 2006. *Jalan Damai Nanggroe Endatu; Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Edited by Saripudin H. A. Jakarta, Indonesia: Suara Bebas.
- Hasyim. 2011. "Walhi: Lahan Sawit Hancurkan Rawa Tripa." Serambi Indonesia. <http://aceh.tribunnews.com/2011/12/29/walhi-lahan-sawit-hancurkan-rawa-tripa>.

- Hidayat, Firman. 2012. "Rekam Jejak Pengadilan Kasus Rawa Tripa Aceh." *The Globe Journal*. <http://theglobejournal.com/feature/rekam-jejak-pengadilan-kasus-rawa-tripa-aceh/index.php>.
- Indonesia, Government of, and Government of Norway. 2010. Letter of Intent Between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Republic of Indonesia on 'Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation'.
- Jakarta Post. 2013. 'GAPKI says 'no' to moratorium extension', 24 April.
- Larson, Anne M. 2011. "Forest tenure reform in the age of climate change: Lessons for REDD+." *Global Environmental Change* 21 (2):540-549. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.11.008>.
- Luttrell, Cecilia, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Efrin Muharrom, Maria Brockhaus, and Frances Seymour. 2012. "The political context of REDD+ in Indonesia: Constituencies for change." *Environmental Science and Policy*.
- Mackenzie, Catrina A., and Joel Hartter. 2013. "Demand and proximity: drivers of illegal forest resource extraction." *Oryx* 47 (02):288-297. doi: [doi:10.1017/S0030605312000026](https://doi.org/10.1017/S0030605312000026).
- Medrilzam, Paul Dargusch, and John Herbohn. 2011. "Will Indonesia be successful in reducing its greenhouse gas emission with REDD+?" *Annals of Tropical Research* 33 (1):64-87.
- Metz, B., O. R. Davidson, P. R. Bosch, R. Dave, and L. A. Meyer. 2007. *Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change*. Edited by B. Metz, O. R. Davidson, P. R. Bosch, R. Dave and L. A. Meyer, *Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007*. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press.
- NICFI. 2010. "The Government of Norway's International Climate and Forest Initiative." The Government of Norway. www.regjeringen.no/climate-and-forest-initiative.
- Peskett, L., and Maria Brockhaus. 2009. "When REDD+ goes national: a review of realities, opportunities and challenges." In *Realising REDD+: National strategy and policy options*, edited by Arid Angelsen, Maria Brockhaus, M. Kanninen, E. Sills, W. D. Sunderlin and S. Wertz-Kanounnikoff, 25-44. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Prasetyo, Sulung. 2013. "Kebakaran hutan masuk areal moratorium." *Sinar Harapan*. <http://www.shnews.co/detile-21815-kebakaran-hutan-masuk-areal-moratorium.html#>.

- Radius, Dwi Nayu. 2013. "Lebih Dari 10 Perusahaan Lakukan Pelanggaran Moratorium." *Kompas*. Accessed 25 Desember 2013. <http://sains.kompas.com/read/2013/05/19/09554793/Lebih.Dari.10.Perusahaan.Lakukan.Pelanggaran.Moratorium>.
- Reid, Anthony. 2006. Edited by Anthony Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.
- Samadhi, Nirartha. 2012. *Moratorium: Beyond Numbers, Towards Land-use Governance*. Jakarta, Indonesia: Satgas REDD+.
- Sandbrook, Chris, Fred Nelson, William M. Adams, and Arun Agrawal. 2010. "Carbon, forests and the REDD paradox." *Oryx* 44 (03):330-334. doi:doi:10.1017/S0030605310000475.
- Saout, Soizic Le, Michael Hoffmann, Yichuan Shi, Adrian Hughes, Cyril Bernard, Thomas M. Brooks, Bastian Bertzky, Stuart H. M. Butchart, Simon N. Stuart, Tim Badman, and Ana S. L. Rodrigues. 2013. "Protected areas and effective biodiversity conservation." *Science* 342:803-805.
- Saturi, Sapariah. 2013. "Laporan: Pelanggaran Kehutanan Menumpuk di Wilayah Moratorium Kalteng." *Mongabay*, 19 May 2013. Accessed 25 December 2013. <http://www.mongabay.co.id/2013/05/09/laporan-pelanggaran-kehutanan-menumpuk-di-wilayah-moratorium-kalteng/>.
- Solomon, Susan, Dahe Qin, Martin Manning, Zhenlin Chen, Melinda Marquis, Kristen B. Averyt, M.Melinda M. B. Tignor, and Henry LeRoy Miller. 2007. *Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007*. edited by Susan Solomon, Dahe Qin, Martin Manning, Zhenlin Chen, Melinda Marquis, Kristen B. Averyt, M.Melinda M. B. Tignor and Henry LeRoy Miller. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.: Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Tata, Hesti Lestari, Meine van Noordwijk, Denis Ruyschaert, Rachmat Mulia, Subektu Rahayu, Elok Mulyoutami, Adji Darsoyo, Rahayu Oktaviani, and Sonya Dewi. 2013. "Will funding to Reduce Emissions from Deforestation and (forest) Degradation (REDD+) stop conversion of peat swamps to oil palm in orang utan habitat in Tripa in Aceh, Indonesia?" *Mitigation Adaption Strategy Global Change*.
- Widyanto, Untung. 2012. "Jejak Hitam Gubernur Hijau." *TEMPO*.
- YEL, and PanEco. 2008. *How palm oil plantations at Tripa increase disaster risk, contribute to climate change and drive a unique Sumatran Orangutan population to extinction: Value of Tripa peat swamp forest, Aceh, Sumatra, Indonesia. Berg am Irchel, Switzerland and Medan, Indonesia: PanEco Foundation and Yayasan Ekosistem Lestari*.